

'Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial': Education Prevention, Supervision and Enforcement of Crimes of Hate Speech through Social Media

'Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial': Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Nandri Kanisius Manihuruk

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Email: nandrikanisius@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan ujaran kebencian di media sosial merupakan dampak dari begitu banyak pengguna media sosial di Indonesia dan ketidaktahuan masyarakat batasan hukum bersosial media, oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah hukum Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (Sepat KasiH Medsos) (Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial). Sepat Kasih Medsos adalah program pendidikan hukum yang kegiatan belajar mengajarnya tidak memakan waktu yang lama yaitu hanya sekitar satu sampai dua semester saja, di dalam program ini tiga hal yang wajib dimiliki oleh setiap peserta didik adalah peengajaran tentang delik-delik tindak ujaran kebencian, pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi, edukasi dan pemaparan dan terakhir adalah penelitian terkait media pembejaran ujaran kebencian dan diteliti secara ilmiah.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 27 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei 2018

KATA KUNCI

Keywords

SEPAT KASIH MEDSOS, Edukasi, Ujaran Kebencian, Media Sosial

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Manihuruk, Nandri Kanisius. (2018). "'Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial': Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 93-104.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era modern seperti saat ini begitu pesat, masyarakat begitu mudah mengakses setiap konten media social untuk berinteraksi dengan pengguna media social yang lain bahkan hingga penjuru dunia. Masyarakat di era perkembangan teknologi saar ini dituntut untuk mahir dalam menggunakan social media dalam kehidupan sehari-hari baik digunakan sebagai alat berinteraksi

social, media usaha ,atau memperoleh informasi keilmuan dan lain –lain.Pengguna social media sendiri dari data Tetra Pax Index pada tahun 2017 mencatat bahwa ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia , sementara hampir setengahnya adalah penggila media social yaitu sekitar 40%.¹Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terbesar pengguna media social di dunia, penggunaan social media dalam dua sisi dapat bermanfaat bagi penggunanya namun disisi lain dapat disalahgunakan untuk merugikan pengguna lain melalui kejahatan ujaran kebencian melalui media social.

Pengguna social media di Indonesia yang begitu besar memunculkan permasalahan baru yakni kesiapan dari pengguna social media di Indonesia untuk menggunakan social media dengan bijak. Pada tahun 2016 Polri menangani kasus ujaran kebencian sebanyak 1657 kemudian meningkat menjadi 2017 kasus ujaran kebencian yang ditangani Polri yang kemudian diprediksi akan meningkat pada tahun 2018 meningkat pada tahun tersebut merupakan tahun diselenggarakannya pemilu pada serentak di 171 daerah yang rawan akan friksi-friksi di media sosial yang dapat berakibat pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian.²

Pada beberapa riset mengenai kecenderungan ujaran kebencian, teknologi informasi mempengaruhi pola-pola kasus, termasuk yang melibatkan anak, bahkan dalam beberapa kasus memiliki kecenderungan perilaku menyimpang bahwa pelecehan seksual (Arifin, 2017; Ramada, 2017; Wangi, 2017). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan karakter dan prinsip bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Meifanny, 2016; Masruri, 2017). Bahkan tren hate speech menunjukkan peningkatan seiring dengan keterbukaan akses informasi (Alfina, et.al, 2017; Buntoro, 2016; Sirajuddin, Kamil, & Fachruddin, 2017).

Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan

¹ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-penggila-medsos>

² <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>

Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat ancaman pidana penjara satu sampai lima tahun, dalam satu sisi dengan berlakunya perundang-undangan yang menjadi payung hukum kejahatan ujaran kebencian di media social memberikan efek jera bagi si pelaku namun dalam perspektif lain si pelaku kejahatan adalah juga sebagai korban ketidaktahuan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur batasan-batasan penggunaan media social. Kejahatan ujaran kebencian di media sosial merupakan dampak dari begitu banyak pengguna media sosial di Indonesia dan ketidaktahuan masyarakat batasan hukum bersosial media, oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah hukum Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (Sepat KasiH Medsos) (Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial).

Sepat Kasih Medsos adalah program pendidikan hukum yang kegiatan belajar mengajarnya tidak memakan waktu yang lama yaitu hanya sekitar satu sampai dua semester saja, di dalam program ini tiga hal yang wajib dimiliki oleh setiap peserta didik adalah peengajaran tentang delik-delik tindak ujaran kebencian, pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi, edukasi dan pemaparan dan terakhir adalah penelitian terkait media pembejaraan ujaran kebencian dan di teliti secara ilmiah. Program sekolah ini bertujuan untuk menyebarluaskan dan menedukasi kepada masyarakat bahwa media social adalah ruang demokrasi dan ruang kebebasan berekspresi namun tetap perlu dibatasi oleh norma hukum, kesusilaaan dan kesopanan. Selain itu program ini juga memberikan alternative solusi kepada untuk mengatasi maraknya kasus ujaran kebencian beberapa tahun ini, sudah menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan salah satu adalah mencerdaskan masyarakat untuk menggunakan social media dengan bijak. Lulusan dari program Sepat Kasih Medsos nantinya akan memiliki kewajiban untuk mengaplikasi ilmu di social media dan mensosialisasikan tentang kejahatan ujaran kebencian ke masyarakat, dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi kasus-kasus kejahatan ujaran kebencian kebencian, menyejukkan interaksi masyarakat di media social dan mencerdaskan masyarakat untuk menggunakan media social untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bahkan masyarakat di sekitarnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana solusi kreatif dan inovatif dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media social?
2. Bagaimana teknik dan metode pelaksanaan program Sepat Kasih Medsos?

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana solusi kreatif dan inovatif dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media social?
2. Untuk mengetahui bagaimana teknik dan metode pelaksanaan program Sepat Kasih Medsos.

Manfaat

1. Untuk menanggurangi kejahatan ujaran kebencian di media social .
2. Untuk memberikan edukasi hukum ke masyarakat mengenai kejahatan ujaran kebencian di media sosial.

II. TELAAH PUSTAKA

A. Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etikan dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan

lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media social adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

B. Ujaran Kebencian

Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang

terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

- 1) Menista secara lisan
- 2) Menista dengan surat/tertulis
- 3) Memfitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Mengadu secara memfitnah
- 6) Tuduhan secara memfitnah

III. PEMBAHASAN

Begitu pentingnya penggunaan social media di Indonesia dan disisi lain begitu banyaknya kasus hukum yang ditangani Polri terkait ujaran kebencian memberikan masalah masyarakat baru bahwa pengguna social media belum begitu bijak dalam memanfaatkan social media . Kejahatan ujaran kebencian sendiri akhir-akhir ini terjadi melibatkan setiap lapisan masyarakat baik kalangan menengah kebawah hingga kalangan atas pun ikut tersandung kasus ujaran kebencian, hal ini mengindikasi bahwa masih perlunya langkah-langkah preventif untuk menedukasi kepada setiap pengguna media social tentang ancaman hukum ujaran kebencian. Untuk itu perlu pendidikan hukum khusus kepada setiap lapisan masyarakat untuk menyebarkan edukasi hukum tentang kejahatan ujaran kebencian di media social kepada masyarakat.

Pendidikan hukum kejahatan ujaran kebencian di media social yang dimaksud penulis adalah Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (Sepat Kasih Medsos) yaitu program sekolah cepat yang berorientasi pada pendidikan hukum media social yakni edukasi pencegahan, pengawasan dan penindakan kejahatan ujaran kebencian melalui media social .Sepat Kasih Medsos nantinya akan diajukan untuk diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi interaksi masyarakat di media social; seperti Badan Siber Nasional Kemkominfo, Polri, Banwaslu dll. Penyelenggaraannya sendiri dilaksanakan dalam periode waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai dari satu semester hingga dua semester tergantung tingkat keterbutuhan peserta didik dan kesanggupan dalam melaksanakan pengabdian dan penelitian sebagai

pengimplementasian materi yang telah diajarkan selama kegiatan belajar mengajar. Tenaga pendidik sendiri berasal dari akademisi yang telah ditunjuk lembaga-lembaga penyelenggara, apara penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim serta para jurnalis yang telah berpengalaman di bidangnya. Sementara untuk sasaran peserta didik adalah masyarakat umum, pelajar, mahasiswa bahkan juga akademisi yang mana outputnya nanti para lulusan diharapkan dapat meneliti, mengabdikan dan member pengajaran kepada masyarakat .

A. Lembaga Negara Sasaran Penyelenggara

| No | Lembaga Negara | Keterangan |
|-----------|---|--|
| 1 | Badan Siber Nasional | Badan Siber Nasional diharapkan dapat berkerjasama dengan program ini untuk melindungi pengguna social media dari informasi bohong atau Hoax serta memberikan edukasi kepada pengguna social media mengenai kejahatan ujaran kebencian |
| 2 | Kemkominfo | Kemkominfo sebagai lembaga negara pusat dari media komunikasi di Indonesia diharapkan dapat berkerja sama dengan lembaga ini untuk memfasilitasi peneudukasiaan mengenai kejahatan ujaran kebencian dari segi pengawasan dan pencegahan. |
| 3 | Banwaslu | Banwaslu sebagai badan pengawas pemilu diharapkan dapat berkejasama dalam program ini dalam peneudukasiaan kepada pengguna social media terkait dengan kejahatan ujaran kebencian hal ini beerkaitan penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2018 dan pemilihan presiden dan pemilihan legislative tahun 2019. |
| 4 | Polri | Polri sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerjasama dalam program ini untuk mencegah tindak pidana ujaran kebencian serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat . |
| 5 | LSM/Ormas/Kelompok Aktivis Media Sosial | LSM/Ormas/Kelompok Aktivis Media Social diharapkan dapat bekerjasama dalam untuk mempercepat efektivitas program ini . |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | Universitas /Sekolah/ lembaga pendidikan lainnya | Universitas /Sekolah/ lembaga pendidikan lainnya diharapkan dapat bekerjasama dengan program ini untuk menikutsertakan masing-masing peserta didik dalam program ini yang tujuan untuk menyebarluaskan edukasi hukum kejahatan ujaran kebencian. |
|---|--|--|

B. Sasaran Tenaga Pengajar

| No | Profesi atau Pekerjaan | Prosentase | Keterangan |
|----|--|------------|---|
| 1 | Dosen Ilmu Hukum | 60% | Dosen dibidang hukum pidana , kriminologi , metode penelitian hukum dll |
| 2 | Kepolisian | 10 % | Kepolisian di bidang IT, Tim Cyber atau satgas terkait kejahatan ujaran kebencian. |
| 3 | Kemkominfo | 10% | Bagian Pencegahan,pengawasan dari kemkominfo |
| 4 | Badan Siber Nasional | 10% | Badan Siber Nasional secara struktural memiliki fungsi menanggulangi dan menindak kejahatan ujaran kebencia |
| 5 | Banwaslu | 10% | Banwaslu sebagai lembaga negara pengawas pemilu dalam keterkaitan dengan kejahatan ujaran kebencian terkait pemilu |
| 6 | Lainnya.(Dosen ilmu pendidikan, aktivis media social ,LSM dll) | 10% | Dosen ilmu pendidikan yang merupakan basis keilmuan terkait teknik-teknik pengajaran yang efisien dan efektif, aktivis social media dan lembaga swadaya masyarakat terkait media social yang mengerti permasalahan di lapangan. |

C. Sasaran Peserta Didik

| No | Profesi | Keterangan | Prosentase |
|----|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | Akademisi(Dosen atau Guru) | Kalangan Akademisi dalam program ini harapannya dapat mengaplikasikan materi tentang kejahatan ujaran kebencian kepada mahasiswa atau pelajarnya untuk | 20% |

| | | | |
|---|---|---|-----|
| | | mempercepat penyebarluasan pemahaman masyarakat tentang kejahatan ujaran kebencian | |
| 2 | Mahasiswa/ Pelajar | Kalangan mahasiswa/pelajar diharapkan mampu mengaplikasikan materi kejahatan ujaran kebencian kepada masyarakat sekitar lingkungannya. | 30% |
| 3 | Public Figure (Artis, Olah- ragawan terkenal dll) | Untuk public figure karena mereka merupakan pusat perhatian masyarakat diharapkan setelah menjadi lulusan program ini mereka dapat menjadi contoh baik bagi para penggemarnya dalam bersosial media. | 10% |
| 4 | Ketua RT/ RW/Lurah/ Kades/pimpin- an perangkat kedaerahan | Diharapkan untuk kalangan pimpinan perangkat kedaerahan dapat lebih member kontribusi penedukasian kepada masyarakat sekitar karena lebih punya kedekatan khusus dengan warga-warganya masing-masing. | 20% |
| 5 | Lainnya (masyarakat umum, jurnalis, aktivis media sosial dll) | Untuk kalangan masyarakat umum, jurnalis dan aktivis media social dll dapat memberikan kontribusi dalam tiap-tiap golongan atau kalangan masyarakat dan untuk mempercepat efektivitas program ini . | 20% |

D. Skema Kasar Pembagian Waktu

| No | Kegiatan | Waktu/Periode | Tujuan | Keterangan |
|----|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | Kegiatan Belajar/ Mengajar | 3Bulan (24 pertemuan, seminggu dua kali pertemuan dan perpertemuan berdurasi 3 jam) | Untuk memberikan pendidikan hukum kejahatan ujaran kebencian (teorinya), kemudian pendidikan sosialisasi pengajaran ke masyarakat serta materi penelitian dan pengabdian yang akan | Dalam kegiatan ini hanya bersifat pengajaran saja tidak termasuk penelitian dan pegabdian |
| 2 | Pengabdian | 1 bulan | Untuk mensosialisasi secara singkat materi yang diterima selama 3 bulan | Dalam kegiatan ini nantinya peserta didik dapat menjadi volunteer di |

| | | | | |
|---|------------|-----------|--|---|
| | | | kepada masyarakat sasaran untuk mempercepat efektivitas program ini | lembaga-lembaga terkait atau mendampingi kasus terkait medsos |
| 3 | Penelitian | 2-4 bulan | Sebagai wujud dari pengaplikasian ilmu yang didapat di program ini peserta didik diharapkan dapat membuat penelitian terkait kejahatan ujaran kebencian. | Dalam penelitian nantinya peserta didik bisa melibatkan lembaga-lembaga terkait |

E. Kurikulum/Materi Pembelajaran

| No | Materi | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | Teori dan Materi Tindak Pidana Ujaran Kebencian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempelajari Teori-teori hukum pidana mengenai kejahatan ujaran kebencian. 2) Mengkaji aturan hukum terkait kejahatan ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 3) Mempelajari teori-teori kriminologi terkait kejahatan ujaran kebencian. 4) Mempelajari teori-teori psikologi terkait factor dari tindak pidana ujaran kebencian. 5) Mempelajari teknik –teknik pengawasan dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian dari berbagai kajian ilmu social . |
| 2 | Teknik Pengajaran dan Pegabdian Masyarakat | Didalam program ini nantinya peserta didik juga dibekali teknik pengajaran dan pengabdian masyarakat agar pelaksanaan pegabdian dan sosialisasi dimasyarakat dapat tepat sasaran dan efektif. |
| 3 | Metode dan Teknik Penelitian Hukum | Didalam program ini nantinya peserta didik juga dibekali dengan teknik dan metode penelitian hukum terkait kejahatan ujaran kebencian bekerjasama dengan lembaga terkait. |

F. Sasaran Keahlian yang diharapkan kepada peserta didik

| No | Sasaran |
|----|---|
| 1 | Peserta didik diharapkan memahami teori hukum pidana, kriminologi atau ilmu social lainnya terkait dengan kejahatan ujaran kebencian di media social serta dapat memahami dasar hukum kejahatan ujaran kebencian di media social. |
| 2 | Peserta didik diharapkan dapat memahami teknik-teknik pengajaran dan edukasi hukum terkait kejahatan ujaran kebencian dan metode-metode pengabdian masyarakat yang efektif terkait kejahatan ujaran kebencian di media social |
| 3 | Peserta didik diharapkan dapat memahami dan melaksanakan metode penelitian hukum terkait kejahatan ujaran kebencian di media social. |

IV. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Kejahatan ujaran kebencian di media social merupakan suatu fenomena baru di masyarakat, dengan begitu banyak gejolak pendapat di antara masyarakat dan begitu banyaknya perbedaan kelompok masyarakat di Indonesia baik berdasarkan suku, ras, agama, keyakinan dll. Konsep program Sepat Kasih Medsos dari penulis adalah langkah inovatif dan kreatif dari penulis dalam langkah untuk mencegah , mengawasi dan menindak kejahatan ujaran kebencian di media dengan merangkul lembaga-lembaga negara yang terkait dengan kejahatan ini, kemudian juga untuk sasaran peserta didik dari beberapa kalangan yaitu dosen, guru, mahasiswa atau pelajar dll untuk memperpanjang efisiensi dan efektivitas program penulis ini. Program Sepat Kasih Medsos ini memiliki sasaran untuk menjadikan peserta didik sebagai volunteer lembaga terkait untuk mensosialisasikan pencegahan, pengawan dan penindakan kejahatan media sosial.

B. Rekomendasi

Kejahatan ujaran kebencian di media social harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai permasalahan kompleks yang dapat memecah belah bangsa, pemerintah seharusnya dapat lebih aktif dalam mencegah tindak pidana tersebut secara cepat dan efektif .Program Sepat Kasih Medsos dari penulis ini diharapkan

dapat menjadi solusi kreatif dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan kejahatan ujaran kebencian di media social.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Ika, et al. "Hate speech detection in the Indonesian language: A dataset and preliminary study." *2017 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*. IEEE, 2017.
- Arifin, Ridwan. "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 1 (2017): 79-82.
- Buntoro, Ghulam Asrofi. "Analisis sentimen hatespeech pada twitter dengan metode naïve bayes classifier dan support vector machine." *Jurnal Dinamika Informatika* 5, no. 2 (2016): 1-12.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kusuma, Satria, and Djuara P. Lubis. "Media Sosial dan Kebijakan Kapolri Mengenai Hate Speech (Ujaran Kebencian)." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 14, no. 1 (2016).
- Masruri, Masruri. "The Challenge of Pancasila in the Development of the Millennial Generation." *Jurnal Scientia Indonesia* 3, no. 2 (2017).
- Meifanny, Ervina Kristin. "The Challenge of Implementing Pancasila in the Life of the Millennial Generation." *Jurnal Scientia Indonesia* 2, no. 1 (2016): 1-20.
- Ramada, Diandra Preludio. "Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis for Sexual Violence Victims." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 2 (2017): 168-183.
- Sirajuddin, Mr, Sitti Utami Rezkiawaty Kamil, and Sutiyana Fachruddin. "War 3.0: The Indonesia Challenge Against Hoax, Hate Speech and Social Media Abuse." *Unhas International Conference on Social and Political Science (UICoSP 2017)*. Atlantis Press, 2017.
- Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015
- UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Wangi, Yosefin Dika Tyas. "Policy of Development for Juvenile Delinquency in the Perspective of Indonesian Criminal Justice System Reform (Study on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia)." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 2 (2017): 85-100.
- [Online] <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-penggila-medsos>.
- [Online] <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>.